



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
5. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.

6. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
7. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
8. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
9. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
13. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
14. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
15. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
16. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
17. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. Pengaturan akses arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. Publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.

- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. Sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
 - a. Daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. Aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
 - a. 000 Umum
 - b. 100 Pemerintahan
 - c. 200 Politik
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban
 - e. 400 Kesejahteraan
 - f. 500 Perekonomian
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
 - h. 700 Pengawasan
 - i. 800 Kepegawaian
 - j. 900 Keuangan

BAB III PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. Pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. Pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. Pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. Pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa / terbuka;
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas Umum;
- b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
- g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
- j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. katagori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. katagori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. katagori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 29 September 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 29 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 72

Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat
 Nomor 72 Tahun 2019
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Sumbawa Barat

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	
1	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
	131	Bupati/Walikota meliputi				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Meninggal,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Memori Kepala Daerah,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Sambutan/Pengarahan/Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
132		Wakil Bupati/Walikota meliputi				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	133		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota meliputi -Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		-meninggal	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Muspida	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Koordinasi lainnya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Kabupaten/Kota	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/BUPATI	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/Pengarahan/Amanat	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	139	Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Laporan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

2	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/kelurahan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Kerjasama antar Desa/kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Lembaga-lembaga Tingkat Desa,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Kepala Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Staf Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Rukun Tetangga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Rukun Warga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
3	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
172	Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM			
	Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Dasar hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Rumah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Utang/Piutang	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Gadai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Hipotik	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Notariat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
182	Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
183	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Bantuan hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
186	Rumah Tahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
189	Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
190	Peraturan Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
191	Keputusan Bupati/BUPATI	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
197	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W. MUSYAFIRIN

Lampiran IV Peraturan Bupati Sumbawa Barat
 Nomor Tahun 2018
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Sumbawa Barat

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN					
	301	-	Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	-	Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	-	P S K	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	304	-	Gepeng		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	-	P P N S		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310		PERTAHANAN					
	311	-	Darat		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang, Seksi, SuBag
	312	-	Laut		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	313	-	Udara		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	314	-	Perbatasan		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis

						Kabupaten Sumbawa Barat	
3	320		KEMILITERAN				
	321	-	Latihan Militer	terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	322	-	Wajib Militer	terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	323	-	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	.324	-	Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	325	-	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis

4	330		KEAMANAN				
	331	-	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis
						Kabupaten Sumbawa Barat	
	332	-	Huru hara/ demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	333	-	Senjata api/ senjata tajam	terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	334	-	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	335	-	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
						Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

	336	-	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	337	-	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis
						tugas perangkat daerah unit kerja	
	338	-	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	340		PERTAHANAN SIPIL				
	341	-	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350		KEJAHATAN				
	351	-	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
	352	-	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunan keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis

					Kabupaten Sumbawa Barat	
353	-	Penganiayaan, pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
354	-	Subversi/ Penyelundupan/ Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
355	-	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Bidang Teknis
356	-	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
357	-	Perkosaan/ Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
					Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

	358	-	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	359	-	Kajahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360		BENCANA				
	361	-	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	-	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	-	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	-	Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan, - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian instalasi - Antisipasi - Proteksi, APAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

			- Kebutuhan sarpras				
	365	-	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	-	Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	370	-	KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	-	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	-	U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	-	L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	374	-	Sungai / danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W. MUSYAFIRIN

Lampiran VI Peraturan Bupati Sumbawa Barat
 Nomor Tahun 2018
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan
 dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

VI. PEREKONOMIAN							
NO	KLASIFIKASI		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2		3	4	5	6	7
1	500	-	PEREKONOMIAN • Dewan Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	501	-	PENGADAAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	502	-	PENGADAAN SANDANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	503	-	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
2	510	-	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
			-Promosi Perdagangan - Pekan Raya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Iklan - Pameran/Ekspo komersil - Pelelangan - Tera/Timbang - Ulang/Kalibrasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III		
511		PEMASARAN				
	-	- Sembilan Bahan Pokok - Pasar Tradisional - Pasar Modern - Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
512	-	EKSPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
513	-	IMPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
514	-	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
515	-	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
516	-	PERGUDANGAN; TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORING	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
517	-	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
518	-	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

3	520		PERTANIAN				
		-	Tanaman Pangan				
		-	- Bimas/Inmas termsuk kredit	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-	- Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	Produksi				
		-	- Padi/Panen	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Palawija	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Jagung	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Ketela Pohon/Ubi-ubian	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Hortikultura	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Sayuran/Buah-buahan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Tanaman Hias	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Pembudidayaan Rumput Laut	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	Saran Usaha Pertanian				
		-	- Peralatan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Pembibitan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Pupuk	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	Perlindungan Tanaman				
		-	- Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama tikus dan sejenisnya	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Pestisida	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	Tanah Pertanian Pangan				
		-	- Persawahan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Perladangan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Kebun	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- Rumpon Ikan Laut	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		-	- KTA/Lahan Kritis	Biasa/Terbuka	Eselon III		

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha Petani - Bina Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Pasca Panen - Pemasaran Hasil - Kelompok tani - Rukun tani 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III		
521		KEHUTANAN				
		<ul style="list-style-type: none"> - Program <ul style="list-style-type: none"> -Hak Pengusahaan Hutan -Tata Guna Hutan -Perpetaan Hutan -Tumpangsari - Produksi <ul style="list-style-type: none"> -Kayu -Non Kayu - Sarana Usaha Kehutanan - Penghijauan, Reboisasi - Kelestarian <ul style="list-style-type: none"> - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka margasatwa - Berburu, meliputi larangan dan izin berburu - Kebun Binatang - Konservasi Lahan - Penyakit/Hama - Jenis-jenis hutan <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Hidup - Hutan Wisata - Hutan Produksi - Hutan Lindung 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak Yang mengganggu kineja	Bidang teknis

	522		PERIKANAN				
			<ul style="list-style-type: none"> -Program -Penyuluhan -Teknologi -Produksi -Pelelangan -Usaha Perikanan -Pembibitan -Daerah Penangkapan -Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain -Sarana -Peralatan -Kapal -Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Biasa/Terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> Eselon III 	Tidak memiliki dampak Yang mengganggu kinerja	
	523		PETERNAKAN				
			<ul style="list-style-type: none"> - Produksi - Susu ternak rakyat - Telur - Daging - Kulit - Sarana usaha ternak - Pembibitan - Kesehatan Hewan - Penyakit Hewan - Pos Kesehatan Hewan - Tesi Pullorum - Karantina - Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya 	<ul style="list-style-type: none"> Biasa/Terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> Eselon III 	Tidak memiliki dampak Yang mengganggu kinerja	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - Perunggasan - Pengembangan Ternak - Inseminasi Buatan - Pembibitan/Bibit Unggul - Penyebaran Ternak - Makanan Ternak - Tempat Pematangan Hewan - Data Peternakan 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III</p>		
	525	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan Program Produksi - Karet - The - Tembakau - Tebu - Cengkeh - Kopra - Kopi - Cokelat - Aneka Tanaman 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III Eselon III</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	530	<ul style="list-style-type: none"> - PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	531	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Logam 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	532	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin/Elektronik 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	533	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kimia/Farmasi 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	534	-	Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	535	-	Industri Makanan/Minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	536	-	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	537	-	Aneka Kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	538	-	Usaha Negara/BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero/PT, CV, UD, Firma	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	539	-	Perusahaan Daerah/BUMD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	540	-	Pertambangan/Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN				
	541	-	BBM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	542	-	Gas Bumi - Eksploitasi/Pengeboran - Kontrak Kerja - Pengolahan Tangki, Pompa Tanker	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	543	-	Logam Mulia - Emas - Intan/Batu Mulia - Perak	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	544	-	Logam - Timah - Aluminium, Boxit - Besi, termasuk besi tua - Tembaga	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	545	-	Aneka Tambang - Batu Bara	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	546	-	Geologi - Vulkanologi - Pengawasan Gunung Berapi - Sumur Artesis, air Bawah Tanah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	547	-	Hidrologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	548	-	Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			PERHUBUNGAN				
6	550	-	Perhubungan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	551	-	Perhubungan Darat - Lalulintas Jalan Raya, Sungai, Danau - Keamanan Lalulintas, rambu-rambu - Angkutan Jalan Raya - Perizinan - Alat angkutan - Terminal - Perkeretaapian	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	554	-	Pos	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	555	-	Telekomunikasi - Telepon, HT - Telegram - Telex/SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi -	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	556	-	Pariwisata dan Rekreasi - Obyek Kepariwisataaan - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi - Tempat sejarah/monumen	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	557	-	Meteorologi - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			TENAGA KERA				
7	560	-	Tenaga Kerja - Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	561	-	Upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	562	-	Penempatan Tenaga Kerja, TKI - Outsourcing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	563	-	Latihan Kerja, Magang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	564	-	Tenaga Sukarela - Butsi - Padat Karya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	565	-	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	566	-	Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	567	-	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	568	-	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	569	-	Tenaga Orang Asing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
			PERBANKAN / MONETER				
8	570	-	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	571	-	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah		
	572	-	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	573	-	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	574	-	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	575	-	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
9	580	-	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	-	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	-	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	583	-	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	584	-	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	585	-	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	586	-	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	587	-	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	588	-	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	589	-	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
10	590	-	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	591	-	Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data - Fatwa Tata Guna Tanah - Tanah Kritis	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	- Perorangan	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum				
	- Hak Pakai	Terbatas	Eselon III		
	- Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI)				
	- Perseorangan, Warga Negara Asing (WNA)	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum				
	- Badan Hukum Indonesia	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat	Terbatas	Eselon III		
	- Kantor Dagang Asing				
	- Tanah Gedung-gedung Negeri	Terbatas	Eselon III		
	- Guna Usaha	Terbatas	Eselon III		
	- Perkebunan Besar	Terbatas	Eselon III		
	- Perkebunan Rakyat	Terbatas	Eselon III		
	- Peternakan	Terbatas	Eselon III		
	- Perikanan				
	- Kehutanan	Terbatas	Eselon III		
	- Hak Guna Bangunan	Terbatas	Eselon III		
	- Perorangan	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum				
	- P3MB (Panitia Penguasaan Milik Belanda)	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum Asing Belanda-PRK No.5165	Terbatas	Eselon III		
	- Pemulihan Hak (PerPres 4/1960)	Terbatas	Eselon III		
	- Hak Pengelolaan	Terbatas	Eselon III		
	- PN Perumnas, Bonded Ware House,	Terbatas	Eselon III		
	- Industrial Estate, Real Estate	Terbatas	Eselon III		
	- Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan				
	- Sengketa Tanah	Terbatas	Eselon III		
	- Peradilan Perkara Tanah (lihat klasifikasi 183)				
	- Pencabutan dan Pembebasan Tanah				
	- Pencabutan Hak				
	- Pembebasan Tanah				
	- Ganti Rugi Tanah				

594	-	Pendaftaran Tanah - Pengukuran/Pemetaan - Fotogrametri - Terristis - Triangulasi - Peralatan - Dana Pengukuran (PerMen Agraria No.61/1965) - Sertifikat - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) - Ajudikasi	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
595	-	Lahan Transmigrasi - Tata Guna Tanah - Landreform - Pengurusan Hak-hak Tanah - Pendaftaran Tanah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
596	-	- Tanah kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W. MUSYAFIRIN

